



PUTUSAN

Nomor : 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **BASO ARIFIN Bin H. AMANG;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 10 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bungung Bambang Sasayya,
Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu,
Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan di Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 417/ Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 8 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pen.Pid.HS/2015/PN.Ban tanggal 8 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASO ARIFIN Bin H. AMANG bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BASO ARIFIN Bin H. AMANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangimasa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar Pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2015 atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kp. Tanga-Tanga Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah Menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi oleh Pemerintah", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI (Keduanya Anggota Polri) mendapat Informasi Via HandPhone (Hp) dari Masyarakat mengenai adanya orang yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam jumlah besar di Kp. Tanga-Tanga, atas Informasi yang diperoleh kemudian Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI menindak lanjuti dengan mendatangi tempat yang dimaksud Masyarakat tersebut dan pada saat sampai di Lokasi ditemukan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ yang sedang terparkir, yang mana di atas Mobil tersebut Mengangkut 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin), serta ditemukan pula 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar yang tergeletak atau sudah berada di bawah di depan Mobil tersebut dimana isi setiap Jerigennya yaitu sebanyak 33 Liter Per Jerigen, selanjutnya Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI mencari tahu Pemilik dari BBM Jenis Premium (Bensin) dan BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO muncul dan mengaku sebagai Pemilik dari 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI langsung melakukan interogasi kepada Saksi RAHMAT BIN SARJO untuk menanyakan dari mana Saksi RAHMAT BIN SARJO memperoleh 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO menjelaskan bahwa 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperolehnya dari Proses Pembelian yang Saksi RAHMAT BIN SARJO lakukan dari Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG dengan cara Saksi RAHMAT BIN SARJO memesan BBM Jenis Premium (Bensin) sebanyak 1000 Liter dan Solar sebanyak 1000 Liter kepada Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG pun menyanggupi pesanan Saksi RAHMAT BIN SARJO karena keduanya telah sering melakukan Jual Beli BBM, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO sepakat melakukan jual beli BBM dengan Terdakwa BASO ARIFIN BIN. H AMANG, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 dimana Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG meminta Saksi RAHMAT BIN SARJO untuk datang ke SPBU Sasaya untuk menjemput BBM pesannya, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO pun datang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ dan sesampainya di SPBU Sasaya kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menaikkan 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) ke atas Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ yang di bawah oleh Saksi RAHMAT BIN SARJO, kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO membantu Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menaikkan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar ke atas Mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna putih milik Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, setelah selesai kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG beriringan mengangkut BBM tersebut ke Kp. Tanga-Tanga, setelah sampai di Kp. Tanga-Tanga kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO langsung memarkir kendaraan yang digunakannya untuk mengangkut BBM Jenis Premium (Solar) dan kemudian membantu Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG untuk menurunkan BBM Bersubsidi Jenis Solar dari Kendaraan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, setelah selesai menurunkan BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG langsung meninggalkan tempat. Selain itu, Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI juga menanyakan apakah Saksi RAHMAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memiliki Izin Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi, namun Saksi RAHMAT BIN SARJO mengatakan / menjelaskan bahwa Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG tidak memiliki Izin Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi.

- Bahwa adapun Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memperoleh 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar dengan cara melakukan Pembelian secara bertahap di SPBU Sasaya selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, hari Sabtu 12 tanggal September 2015 dan hari Minggu tanggal 13 September 2015 dengan harga untuk Premium (Bensin) seharga Rp. 7.300 Per Liter dan untuk Solar seharga Rp. 6.900 Per Liter, yang kemudian dari Hasil Pembelian 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, yang kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menjual kembali kepada Saksi RAHMAT BIN SARJO dengan harga untuk Premium (Bensin) seharga Rp. 8.000 Per Liter dan untuk Solar seharga Rp. 7.500 Per Liter, sehingga Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memperoleh keuntungan untuk Premium (Bensin) sebesar Rp. 700 Per Liter dan untuk Solar sebesar Rp. 600 Per Liter.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari PT. Pertamina (Persero) FACHRIZAL IMADUDDIN SOEDJONO selaku Sales Executive Retail II di Wilayah Prov. Sulawesi Selatan menerangkan bahwa Kategori Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 adalah Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosenen) dan Minyak Solar (Gas Oil). Selain itu, Ahli juga menarangkan bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang telah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diantaranya adalah Pengangkutan dan Niaga.

- Bahwa Kegiatan Pengangkutan dan Niaga BBM yang Disubsidi Pemerintah dilakukan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG tanpa Surat Izin Pengangkutan dan tanpa Surat Izin Niaga Resmi dari Pemerintah.
- Bahwa selanjutnya Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ serta 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna putih milik Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG masih dalam Daftar Pencarian Barang Bukti.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

II. KEDUA

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar Pukul 11.⁰⁰ wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kp. Tanga-Tanga Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah melakukan Pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI (Keduanya Anggota Polri) mendapat Informasi Via HandPhone (Hp) dari Masyarakat mengenai adanya orang yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam jumlah besar di Kp. Tanga-Tanga, atas Informasi yang diperoleh kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI menindak lanjuti dengan mendatangi tempat yang dimaksud Masyarakat tersebut dan pada saat sampai di Lokasi ditemukan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ yang sedang terparkir, yang mana di atas Mobil tersebut Mengangkut 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin), serta ditemukan pula 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar yang tergeletak atau sudah berada di bawah di depan Mobil tersebut dimana isi setiap Jerigennya yaitu sebanyak 33 Liter Per Jerigen, selanjutnya Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI mencari tahu Pemilik dari BBM Jenis Premium (Bensin) dan BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO muncul dan mengaku sebagai Pemilik dari 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI langsung melakukan interogasi kepada Saksi RAHMAT BIN SARJO untuk menanyakan dari mana Saksi RAHMAT BIN SARJO memperoleh 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO menjelaskan bahwa 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut diperolehnya dari Proses Pembelian yang Saksi RAHMAT BIN SARJO lakukan dari Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG dengan cara Saksi RAHMAT BIN SARJO memesan BBM Jenis Premium (Bensin) sebanyak 1000 Liter dan Solar sebanyak 1000 Liter kepada Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG pun menyanggupi pesanan Saksi RAHMAT BIN SARJO karena keduanya telah sering melakukan Jual Beli BBM, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO sepakat melakukan jual beli BBM dengan Terdakwa BASO ARIFIN BIN. H AMANG, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 dimana Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG meminta Saksi RAHMAT BIN SARJO untuk datang ke SPBU Sasaya untuk

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput BBM pesannya, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO pun datang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ dan sesampainya di SPBU Sasaya kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menaikkan 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) ke atas Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ yang di bawah oleh Saksi RAHMAT BIN SARJO, kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO membantu Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menaikkan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar ke atas Mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna putih milik Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, setelah selesai kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG beriringan mengangkut BBM tersebut ke Kp. Tanga-Tanga, setelah sampai di Kp. Tanga-Tanga kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO langsung memarkir kendaraan yang digunakannya untuk mengangkut BBM Jenis Premium (Solar) dan kemudian membantu Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG untuk menurunkan BBM Bersubsidi Jenis Solar dari Kendaraan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, setelah selesai menurunkan BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG langsung meninggalkan tempat. Selain itu, Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI juga menanyakan apakah Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memiliki Izin Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi, namun Saksi RAHMAT BIN SARJO mengatakan / menjelaskan bahwa Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG tidak memiliki Izin Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi.

- Bahwa adapun Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memperoleh 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar dengan cara melakukan Pembelian secara bertahap di SPBU Sasaya selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, hari Sabtu 12 tanggal September 2015 dan hari Minggu tanggal 13 September 2015 dengan harga untuk Premium (Bensin) seharga Rp. 7.300 Per Liter dan untuk Solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 6.900 Per Liter, yang kemudian dari Hasil Pembelian 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, yang kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menjual kembali kepada Saksi RAHMAT BIN SARJO dengan harga untuk Premium (Bensin) seharga Rp. 8.000 Per Liter dan untuk Solar seharga Rp. 7.500 Per Liter, sehingga Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memperoleh keuntungan untuk Premium (Bensin) sebesar Rp. 700 Per Liter dan untuk Solar sebesar Rp. 600 Per Liter.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari PT. Pertamina (Persero) FACHRIZAL IMADUDDIN SOEDJONO selaku Sales Executive Retail II di Wilayah Prov. Sulawesi Selatan menerangkan bahwa Kategori Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 adalah Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosenen) dan Minyak Solar (Gas Oil). Selain itu, Ahli juga menarangkan bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang telah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diantaranya adalah Pengangkutan dan Niaga.
- Bahwa Kegiatan Pengangkutan BBM yang dilakukan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG tanpa Surat Izin Pengangkutan Resmi dari Pemerintah.
- Bahwa selanjutnya Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ serta 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna putih milik Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG masih dalam Daftar Pencarian Barang Bukti.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf
(b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar Pukul 11.⁰⁰ wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kp. Tanga-Tanga Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI (Keduanya Anggota Polri) mendapat Informasi Via HandPhone (Hp) dari Masyarakat mengenai adanya orang yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam jumlah besar di Kp. Tanga-Tanga, atas Informasi yang diperoleh kemudian Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI menindak lanjuti dengan mendatangi tempat yang dimaksud Masyarakat tersebut dan pada saat sampai di Lokasi ditemukan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ yang sedang terparkir, yang mana di atas Mobil tersebut Mengangkut 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin), serta ditemukan pula 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar yang tergeletak atau sudah berada di bawah di depan Mobil tersebut dimana isi setiap Jerigennya yaitu sebanyak 33 Liter Per Jerigen, selanjutnya Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI mencari tahu Pemilik dari BBM Jenis Premium (Bensin) dan BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO muncul dan mengaku sebagai Pemilik dari 30



Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI langsung melakukan interogasi kepada Saksi RAHMAT BIN SARJO untuk menanyakan dari mana Saksi RAHMAT BIN SARJO memperoleh 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO menjelaskan bahwa 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut diperolehnya dari Proses Pembelian yang Saksi RAHMAT BIN SARJO lakukan dari Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG dengan cara Saksi RAHMAT BIN SARJO memesan BBM Jenis Premium (Bensin) sebanyak 1000 Liter dan Solar sebanyak 1000 Liter kepada Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG pun menyanggupi pesanan Saksi RAHMAT BIN SARJO karena keduanya telah sering melakukan Jual Beli BBM, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO sepakat melakukan jual beli BBM dengan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 dimana Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG meminta Saksi RAHMAT BIN SARJO untuk datang ke SPBU Sasaya untuk menjemput BBM pesannya, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO pun datang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ dan sesampainya di SPBU Sasaya kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menaikkan 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) ke atas Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ yang di bawah oleh Saksi RAHMAT BIN SARJO, kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO membantu Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menaikkan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar ke atas Mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna putih milik Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, setelah selesai kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG beriringan mengangkut BBM tersebut ke Kp. Tanga-Tanga, setelah sampai di

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Tanga-Tanga kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO langsung memarkir kendaraan yang digunakannya untuk mengangkut BBM Jenis Premium (Solar) dan kemudian membantu Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG untuk menurunkan BBM Bersubsidi Jenis Solar dari Kendaraan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, setelah selesai menurunkan BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG langsung meninggalkan tempat. Selain itu, Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI juga menanyakan apakah Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memiliki Izin Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi, namun Saksi RAHMAT BIN SARJO mengatakan / menjelaskan bahwa Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG tidak memiliki Izin Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi.

- Bahwa adapun Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memperoleh 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar dengan cara melakukan Pembelian secara bertahap di SPBU Sasaya selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, hari Sabtu 12 tanggal September 2015 dan hari Minggu tanggal 13 September 2015 dengan harga untuk Premium (Bensin) seharga Rp. 7.300 Per Liter dan untuk Solar seharga Rp. 6.900 Per Liter, yang kemudian dari Hasil Pembelian 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, yang kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menjual kembali kepada Saksi RAHMAT BIN SARJO dengan harga untuk Premium (Bensin) seharga Rp. 8.000 Per Liter dan untuk Solar seharga Rp. 7.500 Per Liter, sehingga Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memperoleh keuntungan untuk Premium (Bensin) sebesar Rp. 700 Per Liter dan untuk Solar sebesar Rp. 600 Per Liter. Bahwa Penjualan 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut barulah akan dibayar oleh Saksi RAHMAT BIN SARJO kepada Terdakwa, setelah Saksi RAHMAT BIN SARJO telah kembali dari Kabupaten Kepulauan Selayar membawa 30 Jerigen BBM Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari PT. Pertamina (Persero) FACHRIZAL IMADUDDIN SOEDJONO selaku Sales Executive Retail II di Wilayah Prov. Sulawesi Selatan menerangkan bahwa Kategori Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 adalah Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosenen) dan Minyak Solar (Gas Oil). Selain itu, Ahli juga menarangkan bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang telah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diantaranya adalah Pengangkutan dan Niaga.
- Bahwa Kegiatan Niaga BBM yang dilakukan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG tanpa Surat Izin Niaga Resmi dari Pemerintah.
- Bahwa selanjutnya Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ serta 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna putih milik Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG masih dalam Daftar Pencarian Barang Bukti.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

III. KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar Pukul 11.⁰⁰ wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2015 atau setidaknya pada

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kp. Tanga-Tanga Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah melakukan Pengangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI (Keduanya Anggota Polri) mendapat Informasi Via HandPhone (Hp) dari Masyarakat mengenai adanya orang yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dalam jumlah besar di Kp. Tanga-Tanga, atas Informasi yang diperoleh kemudian Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI menindak lanjuti dengan mendatangi tempat yang dimaksud Masyarakat tersebut dan pada saat sampai di Lokasi ditemukan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ yang sedang terparkir, yang mana di atas Mobil tersebut Mengangkut 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin), serta ditemukan pula 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar yang tergeletak atau sudah berada di bawah di depan Mobil tersebut dimana isi setiap Jerigennya yaitu sebanyak 33 Liter Per Jerigen, selanjutnya Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI mencari tahu Pemilik dari BBM Jenis Premium (Bensin) dan BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO muncul dan mengaku sebagai Pemilik dari 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI langsung melakukan interogasi kepada Saksi RAHMAT BIN SARJO untuk menanyakan dari mana Saksi RAHMAT BIN SARJO memperoleh 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO menjelaskan bahwa 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperolehnya dari Proses Pembelian yang Saksi RAHMAT BIN SARJO lakukan dari Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG dengan cara Saksi RAHMAT BIN SARJO memesan BBM Jenis Premium (Bensin) sebanyak 1000 Liter dan Solar sebanyak 1000 Liter kepada Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG pun menyanggupi pesanan Saksi RAHMAT BIN SARJO karena keduanya telah sering melakukan Jual Beli BBM, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO sepakat melakukan jual beli BBM dengan Terdakwa BASO ARIFIN BIN. H AMANG, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 dimana Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG meminta Saksi RAHMAT BIN SARJO untuk datang ke SPBU Sasaya untuk menjemput BBM pesannya, sehingga Saksi RAHMAT BIN SARJO pun datang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ dan sesampainya di SPBU Sasaya kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menaikkan 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) ke atas Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ yang di bawah oleh Saksi RAHMAT BIN SARJO, kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO membantu Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menaikkan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar ke atas Mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna putih milik Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, setelah selesai kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG beriringan mengangkut BBM tersebut ke Kp. Tanga-Tanga, setelah sampai di Kp. Tanga-Tanga kemudian Saksi RAHMAT BIN SARJO langsung memarkir kendaraan yang digunakannya untuk mengangkut BBM Jenis Premium (Solar) dan kemudian membantu Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG untuk menurunkan BBM Bersubsidi Jenis Solar dari Kendaraan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG, setelah selesai menurunkan BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG langsung meninggalkan tempat. Selain itu, Saksi ANDI MUH. ANSAR dan Saksi TRIADI BASUKI juga menanyakan apakah Saksi RAHMAT

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memiliki Izin Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi, namun Saksi RAHMAT BIN SARJO mengatakan / menjelaskan bahwa Saksi RAHMAT BIN SARJO dan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG tidak memiliki Izin Pengangkutan dan Niaga BBM Bersubsidi.

- Bahwa adapun Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memperoleh 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar dengan cara melakukan Pembelian secara bertahap di SPBU Sasaya selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, hari Sabtu 12 tanggal September 2015 dan hari Minggu tanggal 13 September 2015 dengan harga untuk Premium (Bensin) seharga Rp. 7.300 Per Liter dan untuk Solar seharga Rp. 6.900 Per Liter, yang kemudian dari Hasil Pembelian 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar tersebut, yang kemudian Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG menjual kembali kepada Saksi RAHMAT BIN SARJO dengan harga untuk Premium (Bensin) seharga Rp. 8.000 Per Liter dan untuk Solar seharga Rp. 7.500 Per Liter, sehingga Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG memperoleh keuntungan untuk Premium (Bensin) sebesar Rp. 700 Per Liter dan untuk Solar sebesar Rp. 600 Per Liter.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dari PT. Pertamina (Persero) FACHRIZAL IMADUDDIN SOEDJONO selaku Sales Executive Retail II di Wilayah Prov. Sulawesi Selatan menerangkan bahwa Kategori Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 adalah Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosenen) dan Minyak Solar (Gas Oil). Selain itu, Ahli juga menarangkan bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang telah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir



berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diantaranya adalah Pengangkutan dan Niaga.

- Bahwa Kegiatan Pengangkutan BBM yang dilakukan Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG tanpa Surat Izin Pengangkutan Resmi dari Pemerintah.
- Bahwa selanjutnya Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Zebra warna Putih dengan No. Pol DD 8517 IZ serta 30 Jerigen BBM Jenis Premium (Bensin) dan 30 Jerigen BBM Bersubsidi Jenis Solar langsung diamankan ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Mitsubishi TS warna putih milik Terdakwa BASO ARIFIN BIN H. AMANG masih dalam Daftar Pencarian Barang Bukti.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (b) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ANDI MUH. ANSAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan RAHMAT;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan rekan TRIADI mendapatkan telpon dari seseorang, yang menginformasikan bahwa ada orang yang mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah yang banyak di Kampung Tanga-tanga, mendapat informasi tersebut, saksi dan TRIADI kemudian langsung mendatangi tempat yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di Kampung Tanga-tanga, saksi dan rekan TRIADI menjumpai ada satu mobil pick up merek Daihatsu Zebra warna putih terparkir di pinggir tanggul dekat perahu;
- Bahwa, mobil pick up itu berisi 30 jerigen bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan di depan mobil pick up itu juga ada tergeletak 30 jerigen bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar;
- Bahwa, melihat ada bayaknya bahan bakar minyak bersubsidi di mobil pick up dan didepan mobil pick up tersebut, saksi langsung mencari tahu siapa pemiliknya, dan tidak berapa lama datang RAHMAT yang mengakui bahwa bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, menurut RAHMAT, bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut ia beli dari Terdakwa;
- Bahwa, menurut RAHMAT, Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar di SPBU Sasayya, Bantaeng;
- Bahwa, menurut RAHMAT, RAHMAT membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar kepada Terdakwa dengan cara memesannya kepada Terdakwa, dimana Terdakwa juga membawa mobil pick upnya sendiri namun ketika itu Terdakwa sempat meminta agar RAHMAT membawa mobil pick upnya juga ke SPBU Sasayya, sehingga di SPBU tersebut RAHMAT membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin sedangkan Terdakwa membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, dan setelah semua jerigen tersebut terisi, Terdakwa dan Rahmat mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke atas mobil pick up, kemudian mengangkutnya ke Kampung Tanga-tanga untuk di taruh di perahu milik RAHMAT, namun ketika itu Terdakwa hanya menurunkan jerigen yang ada di mobil pick upnya saja dan meletakkannya di depan mobil pick up yang dikemudikan RAHMAT, lalu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa, untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar dengan menggunakan jerigen maka Terdakwa harus memberikan uang persenan kepada pegawai SPBU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rahmat tidak dapat menunjukkan kelengkapan izin pengangkutan maupun izin niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut;
- Bahwa, bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut rencananya akan dibawa ke Selayar untuk di pakai untuk bahan bakar kapalnya dan sisanya untuk di jual;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar di beli oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapat dari penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar tersebut;
- Bahwa, setahu saksi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar diatas sepuluh jerigen per hari merupakan pembelian yang telah melampaui batas ketentuan;
- Bahwa, seluruh jerigen tersebut adalah milik RAHMAT;
- Bahwa, saksi tidak tahu mobil pick up tersebut milik siapa;
- Bahwa, ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap RAHMAT di tempat kejadian, Terdakwa sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa, mobil pick up yang terparkir tersebut tidak ada pengemudinya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap setelah RAHMAT ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **ARIPIN Alias RIPING Bin SANJA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan RAHMAT;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa memang pernah membeli bensin kepada saksi selaku operator yang melayani pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Sasayya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli bensin bersubsidi kepada saksi dan DOBA sebanyak tiga kali;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, dimana 4 (empat) jerigen saksi sendiri yang isi, sedangkan 3 (tiga) jerigen diisi oleh DOBA;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 09.30 WITA, terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, dimana 4 (empat) jerigen saksi sendiri yang isi, sedangkan 3 (tiga) jerigen diisi oleh DOBA;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 16 (enam belas) jerigen, dimana 8 (delapan) jerigen saksi sendiri yang isi, sedangkan 8 (delapan) jerigen lagi diisi oleh DOBA;
- Bahwa, 1 (satu) jerigen tersebut berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, bensin yang dibeli oleh Terdakwa adalah bensin bersubsidi untuk jatah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa membeli bensin dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa, saksi tidak tahu hendak dibawa kemana dan untuk apa 30 (tiga puluh) jerigen bensin yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut, namun saksi melihat RAHMAT ikut membantu Terdakwa mengangkut 30 (tiga puluh) jerigen ke mobil pick up warna putih;
- Bahwa, Terdakwa dan RAHMAT tidak memiliki izin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
- Bahwa, maksimal pembelian bahan bakar minyak bersubsidi adalah 100 (seratus) liter per hari;
- Bahwa, menurut aturan, SPBU tidak boleh melayani pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen, karena harus ada izin dari deperindag;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan uang tambahan dari Terdakwa ketika membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. KARMAN Alias DOBA Bin CACO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan RAHMAT;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa memang pernah membeli bensin kepada saksi selaku operator yang melayani pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU Sasayya;
- Bahwa, Terdakwa membeli bensin bersubsidi kepada saksi dan ARIPIN sebanyak tiga kali;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, dimana 4 (empat) jerigen ARIPIN yang isi, sedangkan 3 (tiga) jerigen diisi oleh saksi;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekitar pukul 09.30 WITA, terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, dimana 4 (empat) jerigen ARIPIN yang isi, sedangkan 3 (tiga) jerigen diisi oleh saksi;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 16 (enam belas) jerigen, dimana 8 (delapan) jerigen saksi sendiri yang isi, sedangkan 8 (delapan) jerigen lagi diisi oleh ARIPIN;
- Bahwa, 1 (satu) jerigen tersebut berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, bensin yang dibeli oleh Terdakwa adalah bensin bersubsidi untuk jatah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa membeli bensin dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu hendak dibawa kemana dan untuk apa 30 (tiga puluh) jerigen bensin yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut, namun saksi melihat RAHMAT ikut membantu Terdakwa mengangkut 30 (tiga puluh) jerigen ke mobil pick up warna putih;
 - Bahwa, Terdakwa dan RAHMAT tidak memiliki izin pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi;
 - Bahwa, maksimal pembelian bahan bakar minyak bersubsidi adalah 100 (seratus) liter per hari;
 - Bahwa, menurut aturan, SPBU tidak boleh melayani pembelian bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen, karena harus ada izin dari deperindag;
 - Bahwa, saksi tidak mendapatkan uang tambahan dari Terdakwa ketika membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan jerigen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
4. **RAHMAT Bin SARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi dan Terdakwa sudah saling mengenal sejak dua bulan sebelum penangkapan, karena hubungan bisnis jual beli sapi, kuda, dan kambing;
 - Bahwa, karena saksi dan terdakwa sudah saling kenal, maka saksi datang kerumah Terdakwa, saksi meminta agar Terdakwa membelikan dulu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing banyaknya 30 (tiga puluh) jerigen;
 - Bahwa, 1 (satu) jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi akan membayar kepada Terdakwa separuh bahan bakar minyak bersubsidi itu sebelum pergi berlayar ke Bonerate, dan akan dilunasi ketika kembali lagi ke Bantaeng;
- Bahwa, saksi belum sempat membayar sama sekali bahan bakar minyak bersubsidi tersebut kepada Terdakwa karena telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, saksi baru dua kali membeli bahan bakar minyak bersubsidi lewat Terdakwa, yang pertama hanya membeli solar saja;
- Bahwa, saksi membeli bensin kepada Terdakwa seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter, sedangkan solar seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga total untuk 60 (enam puluh) jerigen bensin dan solar sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa, saksi dan terdakwa pergi bersama-sama ke SPBU Sasayya dengan masing-masing mengemudikan mobil pick up, yang mana saksi membeli solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen, sedangkan terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa sendiri yang mengangkat jerigen-jerigen tersebut untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, dan setelah seluruh jerigen diisi oleh petugas operator SPBU, saksi dan Terdakwa sendiri yang saling membantu mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke mobil pick up;
- Bahwa, yang membayar bensin dan solar bersubsidi tersebut di SPBU Sasayya adalah Terdakwa, dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter untuk bensin, dan Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, terdakwa memberikan uang tambahan kepada petugas operator SPBU sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap jerigen yang diisinya;
- Bahwa, saksi dan terdakwa kemudian pergi ke jembatan di Kampung Tanga-tanga untuk menaruh jerigen-jerigen yang berisi solar dan bensin tersebut ke perahu milik saksi, yang mana ketika itu hanya jerigen yang ada di mobil Terdakwa saja yang diturunkan dan di taruh didepan mobil

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up, dan belum diangkat ke perahu, dan terdakwa langsung pergi, dan tidak berapa lama polisi datang dan menangkap saksi;

- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus Rupiah) per liter untuk bensin yang saksi beli darinya dan Rp 600,00 (enam ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, seluruh jerigen dan seluruh isi jerigen berupa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin adalah milik saksi;
- Bahwa, mobil pick up yang saksi kemudikan adalah milik AMBENG, yang saksi pinjam, sedangkan mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, tujuan saksi membeli bensin dan solar bersubsidi tersebut adalah untuk bahan bakar perahu dan sisanya untuk dijual lagi dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut maupun izin niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **FACHRIZAL IMADUDDIN SOEDJONO**, keterangan ahli dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik dibacakan kembali dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Bahwa, berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa, berdasarkan penjelasan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga BBM bersubsidi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara
- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Migas salah satunya adalah Pengangkutan dan Niaga, dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah.
- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tentang Minyak dan Gas Bumi kegiatan usaha hilir (salah satunya Pengangkutan dan Niaga) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM;
- Bahwa, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta yang telah mendapat izin usaha dari Pemerintah
- Bahwa, dampak yang terjadi akibat penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi adalah tidak tercapainya keadilan di masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi dan dapat merugikan Negara;
- 18. Dalam hal pembelian BBM Bersubsidi di SPBU, berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014, hanya mencantumkan konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan tidak membatasi jumlah pembeliannya. Sedangkan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir (salah satunya Niaga) dapat dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan RAHMAT;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa dan RAHMAT sudah saling mengenal sejak dua bulan sebelum penangkapan, karena hubungan bisnis jual beli sapi, kuda, dan kambing;
- Bahwa, karena terdakwa dan RAHMAT sudah saling kenal, maka RAHMAT datang ke rumah Terdakwa, RAHMAT meminta agar Terdakwa membelikan dulu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing banyaknya 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa, 1 (satu) jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, rencananya RAHMAT akan membayar kepada Terdakwa separuh bahan bakar minyak bersubsidi itu sebelum pergi berlayar ke Bonerate, dan akan dilunasi ketika kembali lagi ke Bantaeng;
- Bahwa, RAHMAT belum sempat membayar sama sekali bahan bakar minyak bersubsidi tersebut kepada Terdakwa karena telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, RAHMAT baru dua kali membeli bahan bakar minyak bersubsidi lewat Terdakwa, yang pertama hanya membeli solar saja, dan yang terakhir ini RAHMAT memesan bensin dan solar;
- Bahwa, RAHMAT membeli bensin kepada Terdakwa seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter, sedangkan solar seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga total untuk 60 (enam puluh) jerigen bensin dan solar sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dan RAHMAT bersama-sama pergi mengambil jerigen di perahu di Kampung Tanga-tanga, lalu pergi ke SPBU Sasayya dengan masing-masing mengemudikan mobil pick up, yang mana RAHMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen, sedangkan terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen;

- Bahwa, Terdakwa dan RAHMAT sendiri yang mengangkat jerigen-jerigen tersebut untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, dan setelah seluruh jerigen diisi oleh petugas operator SPBU, Terdakwa dan RAHMAT yang saling membantu mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke mobil pick up;
- Bahwa, yang membayar bensin dan solar bersubsidi tersebut di SPBU Sasayya adalah Terdakwa, dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter untuk bensin, dan Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, Terdakwa membayar bensin dan solar dengan total kurang lebih Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa, uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) itu Terdakwa pinjam dari teman;
- Bahwa, terdakwa memberikan uang tambahan kepada petugas operator SPBU sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap jerigen yang diisinya;
- Bahwa, terdakwa dan RAHMAT kemudian pergi ke jembatan di Kampung Tanga-tanga untuk menaruh jerigen-jerigen yang berisi solar dan bensin tersebut ke perahu milik RAHMAT, yang mana ketika itu hanya jerigen yang ada di mobil Terdakwa saja yang diturunkan dan di taruh didepan mobil pick up, dan belum diangkat ke perahu, dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap setelah RAHMAT ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus Rupiah) per liter untuk bensin yang saksi beli darinya dan Rp 600,00 (enam ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, seluruh jerigen dan seluruh isi jerigen berupa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin adalah milik RAHMAT;
- Bahwa, mobil pick up yang RAHMAT kemudikan adalah milik AMBENG, yang RAHMAT pinjam, sedangkan mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan RAHMAT membeli bensin dan solar bersubsidi tersebut adalah untuk bahan bakar perahu dan sisanya untuk dijual lagi dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
 - Bahwa, tujuan terdakwa membeli bensin dan solar di SPBU Sasayya dan kemudian menjualnya lagi kepada RAHMAT adalah untuk mendapat keuntungan;
 - Bahwa, RAHMAT dan Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut maupun izin niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar;
 - Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
 - Bahwa, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan RAHMAT;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, karena terdakwa dan RAHMAT sudah saling kenal, maka RAHMAT datang kerumah Terdakwa, RAHMAT meminta agar Terdakwa membelikan dulu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing banyaknya 30 (tiga puluh) jerigen;
- Bahwa, 1 (satu) jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa, RAHMAT membeli bensin kepada Terdakwa seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter, sedangkan solar seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga total untuk 60 (enam puluh) jerigen bensin dan solar sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa dan RAHMAT bersama-sama pergi mengambil jerigen di perahu di Kampung Tanga-tanga, lalu pergi ke SPBU Sasayya dengan masing-masing mengemudikan mobil pick up, yang mana RAHMAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen, sedangkan terdakwa membeli bensin bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen;

- Bahwa, Terdakwa dan RAHMAT sendiri yang mengangkat jerigen-jerigen tersebut untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, dan setelah seluruh jerigen diisi oleh petugas operator SPBU, Terdakwa dan RAHMAT yang saling membantu mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke mobil pick up;
- Bahwa, yang membayar bensin dan solar bersubsidi tersebut di SPBU Sasayya adalah Terdakwa, dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter untuk bensin, dan Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, terdakwa memberikan uang tambahan kepada petugas operator SPBU sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap jerigen yang diisinya;
- Bahwa, terdakwa dan RAHMAT kemudian pergi ke jembatan di Kampung Tanga-tanga untuk menaruh jerigen-jerigen yang berisi solar dan bensin tersebut ke perahu milik RAHMAT, yang mana ketika itu hanya jerigen yang ada di mobil Terdakwa saja yang diturunkan dan di taruh didepan mobil pick up, dan belum diangkat ke perahu, dan terdakwa langsung pergi;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus Rupiah) per liter untuk bensin yang saksi beli darinya dan Rp 600,00 (enam ratus Rupiah) per liter untuk solar;
- Bahwa, seluruh jerigen dan seluruh isi jerigen berupa bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin adalah milik RAHMAT;
- Bahwa, tujuan RAHMAT membeli bensin dan solar bersubsidi tersebut adalah untuk bahan bakar perahu dan sisanya untuk dijual lagi dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli bensin dan solar di SPBU Sasayya dan kemudian menjualnya lagi kepada RAHMAT adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa, RAHMAT dan Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut maupun izin niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga”;
3. Unsur “tanpa izin usaha pengangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **BASO ARIFIN Bin H. AMANG** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga”:

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan kegiatan



usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dan RAHMAT telah mengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar pukul 11.00 WITA, di Kampung Tanga-tanga, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, awalnya RAHMAT datang kerumah Terdakwa, meminta agar Terdakwa membelikan dulu bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing banyaknya 30 (tiga puluh) jerigen yang mana 1 (satu) jerigen berisi 33 (tiga puluh tiga) liter;

Bahwa, Terdakwa membeli bensin di SPBU Sasayya dengan harga Rp 7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per liter untuk bensin, dan Rp 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus Rupiah) per liter untuk solar;

Bahwa, Terdakwa kemudian menjual bensin tersebut kepada RAHMAT seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu Rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp 700,00 (tujuh ratus Rupiah) per liter, sedangkan solar seharga Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 600,00 (enam ratus Rupiah) per liter, sehingga total harga yang harus dibayar RAHMAT kepada Terdakwa untuk 60 (enam puluh) jerigen bensin dan solar adalah kurang lebih Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Bahwa, terdakwa dan RAHMAT pergi bersama-sama ke SPBU Sasayya dengan masing-masing mengemudikan mobil pick up, yang mana RAHMAT membeli solar bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen, sedangkan BASO membeli bensin bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen;

Bahwa, Terdakwa dan RAHMAT sendiri yang mengangkat jerigen-jerigen tersebut untuk diisi bahan bakar minyak jenis solar dan bensin, dan setelah seluruh jerigen diisi oleh petugas operator SPBU, Terdakwa dan RAHMAT sendiri yang saling membantu mengangkat jerigen-jerigen tersebut ke mobil pick up lalu kemudian mengangkutnya pergi ke jembatan di Kampung Tanga-tanga untuk menaruh jerigen-jerigen yang berisi solar dan bensin tersebut ke perahu milik RAHMAT, yang mana ketika itu hanya jerigen yang ada di mobil Terdakwa saja yang diturunkan dan di taruh didepan mobil pick up, dan belum diangkat ke perahu, dan Terdakwa langsung pergi, dan tidak berapa



lama polisi datang dan menangkap RAHMAT dan kemudian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa 60 jerigen bahan bakar minyak bersubsidi berupa bensin dan solar merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, yang mana Terdakwa dan RAHMAT melakukan proses pembelian, dan bertujuan hendak dijual kembali, dan melakukan proses pengangkutan terhadap bahan bakar minyak tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur **“melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengangkutan telah terpenuhi”**;

Ad. 3. Unsur “tanpa izin usaha pengangkutan”:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bensin dan solar yang masing-masing berjumlah 30 jerigen bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur **“tanpa izin usaha pengangkutan” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman maksimal Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASO ARIFIN Bin H. AMANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 24 Februari 2016** oleh **HASANUDDIN. M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Februari 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO P. NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAODE SANGIA, S.H.

HASANUDDIN. M., S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)